



PT DAYA INTIGUNA YASA TBK
PIAGAM DEWAN KOMISARIS/
BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER

DAFTAR ISI/ TABLE OF CONTENTS

Judul/Title	Halaman/Page
I. Pendahuluan dan Dasar Hukum <i>Introduction and Legal Basis</i>	1
II. Definisi dan Tujuan Dewan Komisaris <i>Definition and Purpose of the Board of Commissioners</i>	2
III. Komposisi dan Keanggotaan Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners' Composition and Membership</i>	3
IV. Persyaratan Keanggotaan Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners' Membership Requirements</i>	4
V. Peran dan Tanggung Jawab <i>Roles and Responsibilities</i>	6
VI. Hak dan Wenwenang <i>Rights and Authorities</i>	10
VII. Masa Jabatan <i>Term of Office</i>	11
VIII. Rapat Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners Meeting</i>	13
IX. Remunerasi <i>Remuneration</i>	16
X. Evaluasi Kinerja dan Efektivitas Dewan Komisaris dan Anggotanya <i>Performance and Effectiveness Evaluation of Board of Commissioners and its Members</i>	17
XI. Pelatihan dan Pengembangan <i>Training and Development</i>	17
XII. Pengunduran Diri <i>Resignation</i>	18
XIII. Rangkap Jabatan <i>Concurrent Positions</i>	18
XIV. Standar Etika Dewan Komisaris <i>Ethical Standards of Board of Commissioners</i>	19
XV. Program Orientasi Komisaris Baru <i>New Commissioner Orientation Program</i>	23
XVI. Tinjauan terhadap Piagam Dewan Komisaris <i>Review of the Board of Commissioners Charter</i>	23
XVII. Penutup <i>Conclusion</i>	23

PIAGAM DEWAN KOMISARIS

PT DAYA INTIGUNA YASA TBK
("Perseroan")

I. Pendahuluan dan Dasar Hukum

1. Piagam Dewan Komisaris ini menetapkan peran dan tanggung jawab, komposisi dan fungsi Dewan Komisaris Perseroan dengan tujuan meningkatkan praktik tata kelola perusahaan guna mendorong akuntabilitas, transparansi, keberlanjutan, dan meningkatkan integritas bisnis.
2. Piagam Dewan Komisaris ini dibuat sesuai dengan ketentuan:
 - a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu termasuk dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
 - c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka; dan
 - d. Anggaran Dasar Perseroan ("**Anggaran Dasar**")

CHARTER OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

PT DAYA INTIGUNA YASA TBK
("Company")

I. Introduction and Legal Basis

1. The Charter of the Board of Commissioners outlines the roles and responsibilities, composition and functions of the Board of Commissioners of the Company with the aim of improving corporate governance practices to encourage accountability, transparency, sustainability, and improve business integrity.
2. The Charter of the Board of Commissioners is established pursuant to the following provisions:
 - a. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended from time to time, including with Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation;
 - b. Regulation of the Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
 - c. Circular Letter of the Financial Services Authority No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guideline of Corporate Governance for Listed Company; and
 - d. Articles of Association of the Company ("**Articles of Association**").

II. Definisi dan Tujuan Dewan Komisaris

1. Definisi

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

2. Tujuan

Piagam ini disusun sebagai acuan dan pedoman bagi anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang mereka sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing Komisaris.

Piagam ini dibuat untuk memberi kejelasan hubungan antara anggota Dewan Komisaris dengan organ Perseroan lainnya agar masing-masing organ dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing secara optimal dan efektif.

Dewan Komisaris wajib mematuhi Piagam ini dan tunduk pada dasar hukum yang menjadi dasar penyusunan Piagam ini serta menjalankan prinsip dan standar etika yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

II. Definition and Purpose Board of Commissioners

1. Definition

The Board of Commissioners is an organ of the Company that supervises the management policy, the course of management, both regarding the Company and the Company's business, and provides advice to the Board of Directors.

2. Purpose

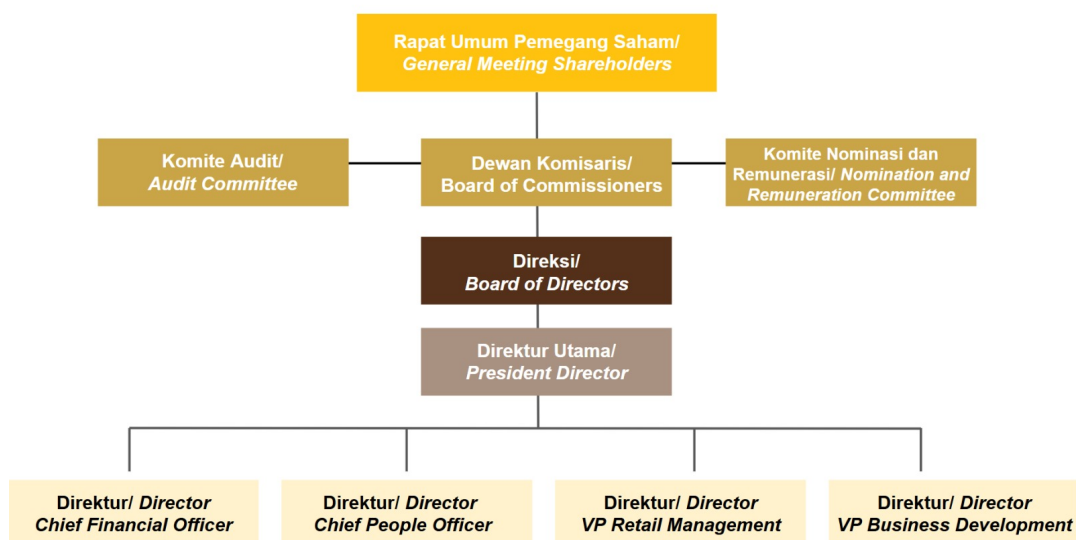
This charter is prepared as a reference and guideline for members of the Board of Commissioners in carrying out their duties, responsibilities and authorities in accordance with the roles and functions of each Commissioner.

This charter was made to provide clarity on the relationship between the members of the Board of Commissioners and other organs of the Company so that each organ can carry out their respective duties, responsibilities, and authorities optimally and effectively.

The Board of Commissioners is obliged to comply with this Charter and submit to the legal basis on which the Charter is based and to carry out high ethical principles and standards in carrying out its duties and responsibilities.

Struktur tata kelola Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

The governance structure of the Board of Commissioners of the Company is as follows:



Pertanggungjawaban atas kinerja anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya akan disusun dan dituangkan dalam laporan tahunan yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (**"RUPS"**) berdasarkan RUPS tahunan.

Accountability for the performance of the members of the Board of Commissioners in carrying out their duties and responsibilities will be compiled and outlined in the annual report approved by the General Meeting Shareholders (**"GMS"**) based on the annual GMS.

Laporan tahunan ini untuk selanjutnya akan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (**"OJK"**) dan akan diunggah dalam dalam situs situs web Perseroan berdasarkan ketentuan mengenai keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

This annual report will be subsequently reported to the Financial Services Authority (**"OJK"**) and will be uploaded on the Company's website based on the provisions regarding information disclosure to the public in accordance with applicable laws and regulations.

III. Komposisi dan Keanggotaan Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris sedikitnya terdiri dari 2 (dua) orang anggota termasuk Komisaris Independen sesuai dengan

III. Composition and Membership Board of Commissioners

1. The Board of Commissioners consists of at least 2 (two) members including Independent Commissioners in accordance with

peraturan perundang-undangan pasar modal.

2. Setidaknya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Dalam hal terdapat 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, salah satu diantaranya harus merupakan Komisaris Independen.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah warga negara asing dan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara.
5. Dewan Komisaris memiliki keberagaman dari segi keahlian, pengalaman, usia, jenis kelamin, dan latar belakang pendidikan.

IV. Persyaratan Keanggotaan Dewan Komisaris

Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. cakap melakukan perbuatan hukum;
3. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

capital market laws and regulations.

2. At least 30% (thirty percent) of the total number of members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners. In the event that there are 2 (two) members of the Board of Commissioners, one of them must be an Independent Commissioner.
3. Those who can be appointed as members of the Board of Commissioners are foreign citizens and Indonesian citizens who meet the requirements determined based on the applicable laws and regulations.
4. The position of each member of the Board of Commissioners including the President Commissioner is equal.
5. The Board of Commissioners is diverse in terms of expertise, experience, age, gender, and educational background.

IV. Membership Requirements Board of Commissioners

A member of the Board of Commissioners is a natural person who meets the requirements at the time of appointment and during his/her tenure:

1. have good character, morals, and integrity;
2. capable of performing legal acts;
3. in 5 (five) years prior to appointment and during the term of office:
 - a. never declared bankruptcy;
 - b. have never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of

- yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
- d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
- 1) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - 2) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;
 - 3) pernah menyebabkan perusahaan tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
4. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
5. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

Selain memenuhi ketentuan di atas, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Commissioners who have been found guilty of causing a company to be declared bankrupt;
- c. have never been convicted of committing a criminal act that harms the state's finances and/or related to the financial sector; and
- d. have never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who:
- 1) have never held the annual GMS;
 - 2) his/her responsibility as a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners has never been accepted by the GMS or has never given his/her responsibility as a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners to the GMS;
 - 3) has caused the company to fail to fulfill its obligation to submit annual reports and/or financial statements to the OJK.
4. have a commitment to comply with laws and regulations; and
5. have knowledge and/or expertise in the field needed by the Company.

In addition to fulfilling the above provisions, the Independent Commissioner is obliged to meet the following requirements:

1. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam periode 6 bulan sebelum diangkat menjadi Komisaris Independen untuk periode berikutnya;
2. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
3. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
4. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Kesediaan untuk diangkat dan memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Komisaris Independen wajib dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani masing-masing anggota Komisaris dan Komisaris Independen dan disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan yang dimaksud wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Persyaratan di atas wajib dipenuhi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris selama menjabat.

V. Peran dan Tanggung Jawab

1. Dewan Komisaris wajib:
 - a. Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan, baik yang berkaitan dengan

1. is not a person who works or has the responsibility to plan, lead, control or supervise the Company's activities in the period of 6 months before being appointed as an Independent Commissioner for the next period;
2. does not have any direct or indirect shares in the Company;
3. not have an affiliation relationship with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or major shareholders of the Company; and
4. does not have a direct or indirect business relationship related to the Company's business activities.

The willingness to be appointed and meet the requirements as a member of the Board of Commissioners or Independent Commissioners must be stated in a statement signed by each member of the Commissioner and Independent Commissioner and submitted to the Company. The statement in question must be researched and documented by the Company.

The above requirements must be fulfilled by all members of the Board of Commissioners during their tenure.

V. Roles and Responsibilities

1. The Board of Commissioners shall:
 - a. carry out supervision of management policies, the course of management, both related to the Company and the Company's strategic

- | | |
|--|---|
| Perseroan maupun kegiatan strategis usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi; | business activities, as well as provide advice to the Board of Directors; |
| b. melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta menyusun dan menyampaikan laporan kepada RUPS, OJK atau pihak lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS; | b. carry out their duties and responsibilities and prepare and submit reports to the GMS, OJK or other parties in accordance with the provisions of the Articles of Association, applicable laws and regulations and/or resolutions of the GMS; |
| c. meninjau, mengevaluasi, dan memutuskan usulan dari Direksi serta memantau pelaksanaan rencana bisnis strategis yang mendukung penciptaan nilai jangka panjang dan keberlanjutan, termasuk mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan risiko terkait iklim; | c. reviewing, evaluating and deciding on proposals from the Board of Directors and monitoring the implementation of strategic business plans that support long-term value creation and sustainability, including considering economic, environmental, social, and climate-related risk aspects; |
| d. melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait dengan penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan berkala; | d. supervise and advise the Board of Directors related to the preparation and disclosure of periodic financial statements; |
| e. meninjau dan memastikan kecukupan pengendalian internal dan sistem manajemen, mengidentifikasi risiko utama bisnis, serta menetapkan dan mengawasi kerangka manajemen risiko yang efektif untuk mengelola risiko keuangan dan non-keuangan. | e. review and ensure the adequacy of internal controls and management systems, identify key business risks, and establish and oversee an effective risk management framework to manage financial and non-financial risks. |
| f. menyusun laporan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dalam laporan tahunan serta | f. prepare reports on the implementation of supervisory and advisory functions in the annual report and conduct a |

- | | |
|--|---|
| <p>melakukan penelaahan dan persetujuan atas laporan tahunan tersebut;</p> <p>g. memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (<i>Good Corporate Governance</i>) dalam seluruh kegiatan usaha Perseroan, termasuk pelaksanaan inisiatif keberlanjutan di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola (<i>Environmental, Social & Governance/ESG</i>);</p> <p>h. mengawasi pelaksanaan kebijakan remunerasi bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas kebijakan tersebut;</p> <p>i. meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya secara berkesinambungan guna mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai Dewan Komisaris secara profesional.</p> <p>2. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya pada keadaan tertentu berdasarkan hukum, peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.</p> <p>3. Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab untuk hadir dalam RUPS Tahunan.</p> <p>4. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.</p> <p>5. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan</p> | <p>review and approval of the annual report;</p> <p>g. ensuring the application of Good Corporate Governance principles in all of the Company's business activities, including the implementation of sustainability initiatives in the fields of Environmental, Social & Governance (ESG);</p> <p>h. supervise the implementation of the remuneration policy for the Board of Directors and/or the Board of Commissioners and conduct periodic evaluations of the effectiveness of the policy;</p> <p>i. improve their competence and knowledge on an ongoing basis to support the professional implementation of their functions and responsibilities as the Board of Commissioners.</p> <p>2. The Board of Commissioners is obliged to hold an annual GMS and other GMS in certain circumstances based on laws, laws and regulations and the Articles of Association.</p> <p>3. All members of the Company's Board of Commissioners are responsible for attending the Annual GMS.</p> <p>4. The Board of Commissioners is obliged to carry out its duties and responsibilities in good faith, full of responsibility, and prudence.</p> <p>5. To support the effective implementation of the duties and</p> |
|--|---|

tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dapat membentuk komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan wajib memastikan komite tersebut menjalankan tugasnya secara efektif serta melakukan evaluasi atas kinerjanya pada setiap akhir tahun buku.

6. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris.
7. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu kerja yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
8. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami Perseroan sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:
 - a. kerugian tersebut bukan akibat dari kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melaksanakan tugas dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak terdapat benturan kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian tersebut; dan
 - d. telah mengambil tindakan yang wajar untuk mencegah timbulnya atau

responsibilities of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners may establish a committee that is accountable to the Board of Commissioners and is obliged to ensure that the committee carries out its duties effectively and evaluates its performance at the end of each financial year.

6. Each member of the Board of Commissioners is jointly and severally liable for the Company's losses caused by the mistakes or omissions of the members of the Board of Commissioners in carrying out their duties and responsibilities as members of the Board of Commissioners.
7. The Board of Commissioners is obliged to provide sufficient working time to carry out its duties and responsibilities optimally.
8. Members of the Board of Commissioners cannot be held liable for losses suffered by the Company as long as the person concerned can prove that:
 - a. such loss is not the result of his/her fault or negligence;
 - b. has carried out his/her duties in good faith, full of responsibility, and prudence for the benefit of and in accordance with the Company's intentions and objectives;
 - c. there is no conflict of interest, either directly or indirectly, over the actions that resulted in the loss; and
 - d. has taken reasonable measures to prevent the

berlanjutnya
tersebut.

kerugian

occurrence or continuation of
such losses.

9. Komisaris Utama wajib:
- memimpin penerapan dan pemantauan tata kelola perusahaan yang baik;
 - bertindak sebagai juru bicara dan penghubung utama Dewan Komisaris;
 - memimpin pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris terhadap Perseroan;
 - memimpin dan mengatur jalannya Rapat Dewan Komisaris; dan
 - melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar.

9. The President Commissioner shall:
- leading the establishment and monitoring of good corporate governance
 - acts as the spokesperson and main liaison of the Board of Commissioners.
 - lead the implementation of the Board of Commissioners' supervisory duties on the Company.
 - lead and regulate the running of the Board of Commissioners Meetings.
 - carry out other duties in accordance with the provisions of applicable laws and regulations and/or the Articles of Association.

VI. Hak dan Wewenang

- Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya termasuk apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
- Dewan Komisaris dapat mengurus Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Wewenang tersebut ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
- Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan

VI. Rights and Authorities

- The Board of Commissioners is authorized to temporarily dismiss a member of the Board of Directors by stating the reason, including if the member of the Board of Directors acts contrary to the Articles of Association and/or applicable laws and regulations or harms the Company's intentions and objectives or neglects its obligations.
- The Board of Commissioners may manage the Company under certain circumstances for a certain period of time. The authority is determined based on the Articles of Association or the resolution of the GMS.
- If all members of the Board of Directors are temporarily dismissed and the Company does

tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kewenangan sementara kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.

4. Dalam hal terdapat seorang anggota Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama dan anggota Komisaris yang lain dalam Piagam ini berlaku pula bagi Komisaris tersebut.
5. Dewan Komisaris setiap waktu dalam kerja Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
6. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
7. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

not have a single member of the Board of Directors, then for the time being the Board of Commissioners is required to manage the Company. In such a case, the Board of Commissioners has the right to grant temporary authority to one or more members of the Board of Commissioners.

4. In the event that there is a member of the Commissioner, all duties and authorities given to the President Commissioner and other members of the Commissioner in this Charter shall also apply to the Commissioner
5. The Board of Commissioners at any time in the Company's work has the right to enter buildings and yards or other places used or controlled by the Company and has the right to inspect all books, letters and other evidence, inventory of goods, check and match the condition of cash and others and has the right to know all actions that have been carried out by the Board of Directors.
6. In carrying out its duties, the Board of Commissioners has the right to obtain an explanation from the Board of Directors or each member of the Board of Directors on all matters required by the Board of Commissioners.
7. In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is not involved in making resolutions on the Company's operational activities, except as stipulated in the Articles of Association or applicable laws and regulations.

VII. Masa Jabatan

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan ke-5 (lima) berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
2. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. RUPS memiliki kewenangan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa jabatannya, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar.
3. Jika karena sebab apapun jabatan dari satu atau lebih atau semua anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak terjadinya kekosongan tersebut suatu RUPS harus diselenggarakan untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Dewan Komisaris yang menjabat.

VII. Term of Office

1. Members of the Board of Commissioners are appointed by the GMS by considering the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee for a period of time from their appointment until the close of the next 5th (five) annual GMS without prejudice to the right of the GMS to dismiss at any time.
2. Members of the Board of Commissioners whose term of office has expired may be reappointed in accordance with the resolution of the GMS. The GMS has the authority to dismiss members of the Board of Commissioners at any time before the end of their term of office, while still paying attention to the provisions of the applicable laws and regulations and/or the Articles of Association.
3. If for any reason the position of one or more or all members of the Board of Commissioners is vacant, then within 60 (sixty) days from the occurrence of the vacancy, a GMS shall be held to fill the vacancy by taking into account the provisions of laws and regulations and the Articles of Association.

A person appointed to replace a member of the Board of Commissioners who resigns or is dismissed from their position or to fill a vacancy, shall be appointed for the remaining term of office of the Board Commissioner's members.

Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.

4. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - e. dinyatakan pailit atau berada di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
5. Seorang Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode berikutnya dengan ketentuan bahwa Komisaris Independen tersebut menyatakan kepada RUPS bahwa dirinya tetap independen dan pernyataan tersebut wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.

VIII. Rapat Dewan Komisaris

1. Frekuensi Rapat

- a. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan atau setiap saat apabila dipandang perlu:

If for any reason all the positions of members of the Board of Commissioners are vacant, the Company will be temporarily managed by members of the Board of Commissioners appointed by the Meeting of the Board of Commissioners.

4. The term of office of a member of the Board of Commissioners shall end automatically if the member of the Board of Commissioners:
 - a. complete their term office;
 - b. resigns;
 - c. passes away;
 - d. is dismissed pursuant of the GMS resolution;
 - e. is declared bankrupt or under guardianship by a court decision;
 - f. no longer meets the requirements under the prevailing laws and regulations.
5. An Independent Commissioner who has served for 2 (two) terms of office may be reappointed in the next period provided that the Independent Commissioner declares to the GMS that she/he remains independent and such statement must be disclosed in the annual report.

VIII. Board of Commissioners Meeting

1. Meeting Frequency

- a. The Board of Commissioners Meeting shall be held periodically at least 1 (one) time every 2 (two) months or every second if deemed necessary:

- 1) oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - 2) atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - 3) atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- b. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
 - c. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
- 1) by 1 (one) or more members of the Board Commissioners;
 - 2) upon written request from 1 (one) or more members of the Board Commissioners; or
 - 3) upon written request from 1 (one) or more shareholders who together represent 1/10 (one-tenth) or more of the total number of shares with voting rights.
- b. The Board of Commissioners is required to hold a Board of Commissioners Meeting together with the Board of Directors periodically at least 1 (one) time in 4 (four) months.
 - c. The attendance of members of the Board of Commissioners in the Board of Commissioners Meeting must be disclosed in the Company's annual report.

2. Mekanisme Pelaksanaan Rapat

- a. Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan:
 - 1) Secara fisik di tempat kedudukan Perseroan atau lokasi lain yang ditentukan oleh Dewan Komisaris; atau
 - 2) Secara elektronik melalui media seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lain yang memungkinkan seluruh peserta rapat saling melihat, mendengar, dan

2. Meeting Implementation Mechanism

- a. The Board of Commissioners Meeting can be held:
 - 1) Physically at the Company's place of business or other location as determined by the Board of Commissioners; or
 - 2) Electronically through media such as teleconference, video conferencing, or other electronic means that allow all meeting participants to actively see, hear, and participate in each other.

berpartisipasi secara aktif.

- b. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut.
- c. Rapat Dewan Komisaris maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi wajib dijadwalkan sebelum berakhirnya tahun buku dan dapat diunggah dalam situs web Perseroan.
- d. Pemanggilan dan bahan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada para anggota Dewan Komisaris sebelum penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris.
- e. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan secara khusus untuk keperluan tersebut.

3. Pengambilan Keputusan Rapat

- a. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat

- b. The Meeting of the Board of Commissioners shall be chaired by the President Commissioner and in the event that the President Commissioner is unable to attend or is unable to attend, the Meeting of the Board of Commissioners shall be chaired by a person chosen from among the members of the Board of Commissioners present at the Meeting of the Board of Commissioners.
- c. The Meeting of the Board of Commissioners and the joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors must be scheduled before the end of the financial year and can be uploaded on the Company's website.
- d. The invitation and materials of the Board of Commissioners Meeting shall be submitted to the members of the Board of Commissioners before the holding of the Meeting of the Board of Commissioners without taking into account the date of the summons and the date of the Meeting of the Board of Commissioners.
- e. A member of the Board of Commissioners may be represented at a Meeting of the Board of Commissioners only by other members of the Board of Commissioners based on a power of attorney issued specifically for that purpose.

3. Meeting Resolution Making

- a. A Meeting of the Board of Commissioners is valid and entitled to adopt binding resolutions if more than 1/2

apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat yang menentukan.

- b. Hasil Rapat Dewan Komisaris harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
- c. Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir setelah rapat dilakukan dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
- d. Dalam risalah Rapat Dewan Komisaris tersebut harus dicantumkan pula pendapat yang berbeda (*dissenting opinions*) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris (jika ada). Risalah Rapat Dewan Komisaris wajib disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris termasuk anggota yang tidak hadir dalam Rapat Dewan Komisaris.
- e. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris,

(one-half) of its members are present or represented. In the event of a tie vote, the Chairman of the meeting shall have the deciding vote.

- b. The results of the Meeting of the Board of Commissioners must be stated in the minutes of the meeting signed by all members of the Board of Commissioners present and submitted to all members of the Board of Commissioners.
- c. The results of the Meeting of the Board of Commissioners together with the Board of Directors must be stated in the minutes of the meeting signed by all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors who were present after the meeting and submitted to all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors.
- d. In the minutes of the Meeting of the Board of Commissioners, dissenting opinions must also be included with what was decided at the Meeting of the Board of Commissioners (if any). The minutes of the Meeting of the Board of Commissioners must be submitted to every member of the Board of Commissioners, including members who are not present at the Meeting of the Board of Commissioners.
- e. The Board of Commissioners may make a valid and binding resolution without holding a Meeting of the Board of Commissioners, provided that

dengan ketentuan seluruh anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan seluruh anggota Dewan Komisaris menyetujui usul yang diajukan tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

all members of the Board of Commissioners have been notified in writing of the proposals concerned and all members of the Board of Commissioners approve the proposed proposals in writing and sign the approval. Resolutions taken in such a way have the same force as resolutions legally taken in a Meeting of the Board of Commissioners.

Sekretaris Perusahaan memastikan penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan baik.

The Corporate Secretary ensures that the Board of Commissioners' Meeting is held properly.

IX. Remunerasi

Penetapan jenis dan jumlah remunerasi dilakukan oleh RUPS dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

IX. Remuneration

The determination of the type and amount of remuneration is carried out by the GMS by considering the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

RUPS juga dapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

The GMS may also authorize the Board of Commissioners to determine the remuneration of members of the Board of Commissioners by considering input from the Company's Nomination and Remuneration Committee.

X. Evaluasi Kinerja dan Efektivitas Dewan Komisaris dan Anggotanya

Komite Nominasi dan Remunerasi diberikan kewenangan oleh Dewan Komisaris untuk meninjau kinerja dan efektivitas Dewan Komisaris, termasuk masing-masing anggota Dewan Komisaris, secara tahunan, dengan laporan hasil penilaian tersebut, beserta laporan mengenai

X. Performance and Effectiveness Evaluation of Board of Commissioners and its Members

The Nomination and Remuneration Committee is entrusted by the Board of Commissioners to review the performance and effectiveness of the Board of Commissioners, including individual Board of Commissioners, annually, with the assessment report, together with a report on the Board of

keseimbangan Dewan Komisaris yang mencakup kombinasi keterampilan, kualifikasi, pengalaman, dan kualitas lainnya yang dibutuhkan oleh anggota Dewan Komisaris akan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dibahas dan disetujui.

Evaluasi ini dilakukan setelah berakhirnya tahun buku atau pada waktu lain yang dianggap tepat.

Hasil penilaian dari proses evaluasi ini menjadi dasar rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris terkait pengangkatan kembali dan/atau pencalonan ulang anggota Dewan Komisaris, serta untuk pengembangan lebih lanjut terhadap Dewan Komisaris.

XI. Pelatihan dan Pengembangan

Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti pelatihan yang sesuai secara berkelanjutan guna memastikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris dapat selalu mengikuti perkembangan peraturan, perkembangan lainnya, serta tren bisnis secara umum, dan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris secara efektif.

XII. Pengunduran Diri

1. Anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan maksudnya kepada Perseroan secara tertulis paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan

Commissioners balance covering the required mix of skills, qualifications, experience and other qualities of Board of Commissioners members, to be tabled to the Board of Commissioners for discussion and approval.

This exercise is carried out after the end of each financial year or at such other time as may be deemed appropriate.

The assessment results from the evaluation form the basis of the recommendations by the Nomination and Remuneration Committee to the Board of Commissioners for the re-election and/or re-appointment of members of the Board of Commissioners, as well as for further development of the Board of Commissioners.

XI. Training and Development

All Board of Commissioners shall attend appropriate training on a continuous basis to ensure that each member of the Board of Commissioners keep abreast of regulatory changes, other developments and broad business trends, and to improve their skill sets to effectively discharge their duties as Board of Commissioners members.

XII. Resignation

1. The members of the Board of Commissioners shall reserve the right to resign from their offices by notifying in writing the Company at least 30 (thirty) days prior to their resignation date.
2. The Company is required to convene a GMS to decide on the application for the resignation of

pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

3. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) Komisaris, maka pengunduran diri tersebut adalah sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan anggota Dewan Komisaris baru telah diangkat sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

XIII. Rangkap Jabatan

1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain; dan
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) emiten atau perusahaan publik lain.

a member of the Board of Commissioners within a period of no later than 90 (ninety) days after receiving the letter of resignation.

3. In the event that a member of the Board of Commissioners resigns so that the number of members of the Board of Commissioners becomes less 2 (two) Commissioners, then the resignation is valid if it has been determined by the GMS and a new member of the Board of Commissioners has been appointed so that it meets the minimum requirements for the number of members of the Board of Commissioners.

XIII. Concurrent Positions

1. Members of the Board of Commissioners can concurrently hold positions as:
 - a. members of the Board of Directors at most 2 (two) issuers or other public companies; and
 - b. members of the Board of Commissioners at most 2 (two) issuers or other public companies.
2. In the event that the members of the Board of Commissioners do not concurrently hold positions as members of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners concerned may concurrently hold positions as members of the Board of Commissioners in a maximum of 4 (four) issuers or other public companies.

3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
4. Rangkap jabatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Apabila terdapat ketentuan hukum lainnya yang mengatur mengenai rangkap jabatan, maka ketentuan mana yang lebih ketat yang akan berlaku.

XIV. Standar Etika Dewan Komisaris

1. Integritas

- a. Dewan Komisaris wajib mematuhi setiap saat Kode Etik Perseroan, Piagam Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menjunjung tinggi standar tata kelola perusahaan yang baik dan bertindak dengan itikad baik demi kepentingan terbaik Perseroan.
- c. Menjaga dan melindungi aset serta sumber daya Perseroan.
- d. Menghindari dan mengungkapkan konflik kepentingan.
- e. Dewan Komisaris wajib memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk dilarang memberikan atau menerima hadiah dengan nilai substansial dari mitra

3. Members of the Board of Commissioners can concurrently serve as committee members of a maximum of 5 (five) committees in issuers or public companies where the person concerned also serves as a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners.
4. Concurrent positions carried out by members of the Board of Commissioners are allowed as long as they do not conflict with other laws and regulations.
5. If there are other legal provisions that regulate dual positions, then which provisions are stricter will apply.

XIV. Board of Commissioners Ethics Standards

1. Integrity

- a. Board of Commissioners must at all times comply with the Company's Code of Ethics, the Board of Commissioners Charter, and applicable laws and regulations.
- b. Uphold high standards of corporate governance and act in good faith in the best interests of the Company.
- c. Safeguard and protect the Company's assets and resources.
- d. Avoid and disclose any conflicts of interest.
- e. The Board of Commissioners must uphold high integrity in carrying out their duties and responsibilities, including a prohibition on giving or receiving gifts of substantial value from the Company's

bisnis Perseroan dan/atau anak perusahaannya.

- f. Anggota Dewan Komisaris wajib menghindari tindakan yang dapat memberikan keuntungan tidak wajar kepada pihak ketiga yang merugikan Perseroan.
- g. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang menyalahgunakan jabatan, informasi penting dan/atau material yang berkaitan dengan Perseroan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.

business partners and/or its subsidiaries.

- f. Members of the Board of Commissioners are required to avoid actions that may result in unfair benefits to third parties that harm the Company.
- g. Every member of the Board of Commissioners is prohibited from misusing position, important and/or material information related to the Company for personal gain or for the benefit of others.

2. Anti-Korupsi/Suap

Dewan Komisaris (baik dalam kapasitas pribadi maupun mewakili Perseroan) diharapkan untuk menjalankan standar tinggi dalam perilaku bisnis, profesional, dan etika, dengan menahan diri untuk tidak menawarkan, memberikan, atau menerima hadiah maupun bentuk keuntungan lainnya (baik dalam bentuk barang, uang tunai, keuntungan, fasilitas, dan sejenisnya) dari pihak atau entitas yang memiliki hubungan bisnis dengan Perseroan, apabila hadiah atau keuntungan tersebut secara wajar dapat dianggap memengaruhi pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam aspek apa pun.

3. Transparansi

- a. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham miliknya termasuk saham keluarga (suami/istri/anak) kepada Perseroan.
- b. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib

2. Anti-Corruption/Bribes

The Board of Commissioners (whether acting in their own capacity or on the Company's behalf) are expected to observe high standards of business, professional and ethical conduct, by refraining themselves from offering, giving or receiving any gifts and any other form of benefits (in kind, cash, advantages and/or favour and etc) from persons or entities who deal with the Company where the gift would reasonably be expected to influence the performance of the Board of Commissioners duties in any aspect.

3. Transparency

- a. Each member of the Board of Commissioners is required to disclose his/her ownership of shares, including family shares (husband/wife/children) to the Company.
- b. Each member of the Board of Commissioners is required to

- melaporkan kepada OJK mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan saham miliknya termasuk kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Anggota Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa tertulis kepada pihak lain untuk melaporkan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan kepada OJK.
- d. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan.
- e. Anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan kepada Perseroan mengenai jabatan dimiliki di perusahaan lain, termasuk posisi dalam komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris di perusahaan tersebut.
- f. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Perseroan dan anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan, serta wajib mengungkapkan benturan kepentingan tersebut dalam setiap pengambilan keputusan guna menjaga keobjektifan dan
- report to the OJK regarding his ownership and any change in his or her share ownership, including share ownership that reaches 5% (five percent) or more of the paid-up capital, either directly or indirectly in accordance with applicable regulations.
- c. Members of the Board of Commissioners may give written power of attorney to other parties to report ownership and any change in ownership of the Company's shares to the OJK.
- d. Each member of the Board of Commissioners is required to disclose financial and/or family relationships with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or controlling shareholders of the Company.
- e. Members of the Board of Commissioners are required to inform the Company about their positions in other companies, including positions on committees established by the Board of Commissioners in the company.
- f. In the event of a conflict of interest between the Company and the members of the Board of Commissioners, members of the Board of Commissioners are prohibited from taking actions that may harm or reduce the Company's profits, and are obliged to disclose such conflicts of interest in every resolution-making in order to maintain objectivity and independence in carrying out

independensi dalam
menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya.

their duties and
responsibilities.

4. Kerahasiaan dan Informasi Orang Dalam

- a. Setiap informasi yang bersifat rahasia dan diperoleh selama masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dijaga kerahasiaannya, termasuk informasi orang dalam (*insider information*) yang berkaitan dengan larangan melakukan transaksi efek Perseroan atau perusahaan lain yang memiliki hubungan transaksi dengan Perseroan, apabila informasi tersebut dapat mengganggu mekanisme pembentukan harga pasar yang wajar dan efisien, serta informasi lain yang belum diungkapkan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi.

4. Confidentiality and Insider Information

- a. Any information that is confidential and obtained during his/her term as a member of the Board of Commissioners must be kept confidential, including insider information related to the prohibition of securities transactions of the Company or other companies that have a transaction relationship with the Company, if such information may interfere with the reasonable and efficient market price formation mechanism, as well as other information that has not been disclosed to the Company. in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.
- b. Members of the Board of Commissioners are prohibited from utilizing important information related to the Company for personal benefit or gain.

5. Perdagangan Orang Dalam

Anggota Dewan Komisaris sebagai pihak orang dalam (*insider*) Perseroan. Seorang *insider* tidak diperbolehkan melakukan transaksi atas efek Perseroan berdasarkan informasi atau fakta material yang belum diungkapkan kepada publik. Dalam melakukan transaksi atas efek Perseroan, setiap Komisaris wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perdagangan efek

5. Insider Trading

The members of the Board of Commissioners are considered as an insider of the Company. An insider must not trade the Company's securities based on undisclosed material information or fact and when dealing in the securities, a Commissioner shall comply with the relevant laws on trading in securities and observe the processes and procedures, including but not limited to any enforceable blackout period.

dan mengikuti seluruh proses serta prosedur yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada periode larangan transaksi (*blackout period*) yang dapat diberlakukan.

XV. Program Orientasi Komisaris Baru

Program orientasi untuk anggota Dewan Komisaris yang baru bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemahaman mengenai Perseroan, termasuk visi, misi, rencana jangka pendek dan panjang, kinerja, serta kondisi keuangan Perseroan. Program orientasi ini dapat diselenggarakan oleh Direksi, tim terkait, serta divisi atau unit yang relevan melalui berbagai cara, seperti pemaparan, kunjungan ke kegiatan Perseroan, pertemuan dan diskusi dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya, serta mempelajari informasi terkait Perseroan yang tersedia secara elektronik.

XVI. Tinjauan terhadap Program Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris akan meninjau Piagam Dewan Komisaris ini sebagaimana dianggap perlu oleh Dewan Komisaris.
2. Piagam ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan memiliki masa berlaku yang tidak terbatas namun dapat dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan setiap saat sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

XVII. Penutup

1. Piagam ini wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan wajib dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan oleh

XV. New Commissioner Orientation Program

The orientation program for the new member(s) of the Board of Commissioners aims to provide an overview and understanding of the Company, including the Company's vision, mission, short and long-term plans, performance, and financial condition. This orientation program can be organized by the Board of Directors, related teams, and relevant divisions or units through various means, such as presentations, visits to the Company's activities, meetings and discussions with other members of the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as learning information related to the Company available electronically.

XVI. Review of the Board of Commissioners Charter

1. The Board of Commissioners shall review this Board of Commissioners Charter as the Board of Commissioners deems necessary;
2. This Charter is valid from the date of establishment and has an indefinite validity period but can be adjusted and/or changed at any time according to the Company's needs.

XVII. Conclusion

1. This Charter must be signed by all members of the Board of Commissioners and must be complied with, obeyed and

- | | |
|---|--|
| <p>seluruh anggota Dewan Komisaris.</p> <p>2. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Piagam ini yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan Anggaran Dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang akan berlaku.</p> <p>3. Rincian lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan Dewan Komisaris akan mengacu kepada Anggaran Dasar.</p> | <p>implemented by all members of the Board of Commissioners.</p> <p>2. In the event that there are provisions in this Charter that are contrary to the Company's Articles of Association or the provisions of applicable laws and regulations, the provisions of the Articles of Association or the provisions of such laws and regulations shall apply.</p> <p>3. Further details regarding the provisions of the Board of Commissioners will refer to the Articles of Association.</p> |
|---|--|